



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 138 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021 - 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di Daerah, diangkat Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 11 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, perlu dilakukan penilaian terhadap angka kredit Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111); *uc*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan penilaian terhadap seluruh bahan yang diusulkan oleh Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penetapan angka kredit.
- KETIGA** : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai dan Tim Verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 April 2021

a. n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 138 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021-2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. memberikan arahan kepada Tim Penilai agar dalam pelaksanaan tugas perhitungan angka kredit harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pendapat tentang DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan; dan c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait;
3	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan penilaian angka kredit; c. membuat konsep SK PAK; dan d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
4	Kepala Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Ferinantje CH. J. Leka, SH/Polisi Kehutanan Penyelia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Johanes Baptista A. Kapa, S.Fil/Assesor SDM Aparatur Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provisinis NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 138 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021-2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. memantau perolehan angka kredit Pejabat Fungsional; b. menerima DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) beserta berkas terkait dari Pejabat Fungsional;
2	Sisilia Yasinta Djawa Kleden, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	c. meneliti bukti formal kelengkapan DUPAK; d. meminta kelengkapan kekurangan atau perbaikan berkas DUPAK kepada Pejabat;
3	Vivi kusmiati Wali, S.Hut/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	e. menyampaikan DUPAK untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
4	Martha Yulya Bin Afang, S.Hut/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	f. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
5	Dra. Jacinta De J. R. Simoes/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	g. menyiapkan bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim Penilai; h. mengadministrasikan dokumen-dokumen penilaian dan SK PAK; i. mendistribusikan SK PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan j. bertanggung jawab kepada Tim Penilai.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 138 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 28 April 2021

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
POLISI KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021-2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. memverifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan; b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung; c. memeriksa keabsahan bukti pendukung; dan d. memeriksa susunan berkas DUPAK.
2	Asron E. Sabuna, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Verifikator	
3	Meky A. Kia Tebak, SP/Polisi Kehutanan Penyelia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Verifikator	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014